



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA  
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN INTAN JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam hal pengelolaan air minum dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat, dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pengelola air minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya;

b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Intan Jaya tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat./2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN INTAN JAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Air Minum sebagai unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan air minum.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Tugas Atribut adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang.

14. Tugas Subtantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya disebut UPTD SPAM.

#### Bagian Kedua

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas di bidang pengelolaan air minum.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Ketiga

##### Tugas Pokok

#### Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan alat berat dan pengelolaan air minum yang dapat memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Keempat.../8

Bagian Keempat  
Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;
- c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur organisasi UPTD terdiri dari:

- a. pimpinan adalah kepala UPTD;
- b. pembantu pimpinan adalah kepala sub bagian tata usaha;
- c. pelaksana adalah kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. kepala UPTD;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur Organisasi  
Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.
- (2) Dalam penyelenggaran tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan teknis operasional bidang pengelolaan air minum berdasarkan kebijakan teknis dinas;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:
  - a. Tugas Atributif:
    1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
    2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
    3. memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
    4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, petugas operasional dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
    5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
    6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Subtantif:
  1. menyusun rencana kebutuhan biaya operasional dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  2. menyelenggarakan :
    - a) inventarisasi aset dan kebutuhan UPTD;
    - b) pengelolaan operasional, pemeliharaan dan pelayanan UPTD;
    - c) kesiapan pakai/kelaikan pakai sarana dan prasarana UPTD sesuai dengan kebutuhan; dan
    - d) pengawasan serta pengendalian operasional UPTD.

#### Paragraf 2

Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
  - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD;
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD;
- (3) untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
  - a. Tugas Atributif:
    1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
    2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis dinas;

3. membagi.../11

3. membagi tugas kepada bawahan;
  4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
  6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
  7. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Subtantif:
1. menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  2. menyusun bahan dokumen perencanaan kerja tahunan (Renja) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  3. menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  4. menyusun dokumen laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  5. menyusun dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  6. menyusun laporan triwulan sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  7. menyusun laporan triwulan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
  8. menyusun laporan semesteran program/kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;
  9. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMD) di Lingkungan UPTD;
  10. menyusun data dan Administrasi kepegawaian meliputi:
    - a) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD;
    - b) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
    - c) usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;

- d) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
- e) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD;
- f) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian dinas di lingkungan UPTD;
- g) pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD;
- h) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD;
- i) materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.

11. Menyelenggarakan:

- a) Pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
- b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;
- d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
- e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
- f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD;
- g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
- h) pengelolaan Penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
- i) penyusunan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD;
- j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan dan pemeliharaan air minum, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Setiap.../14

- (4) Setiap satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon IV.a/Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) merupakan jabatan struktural eselon IV.b/Jabatan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan dengan melihat kompetensi dan profesionalisme.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasionalnya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa  
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa  
pada tanggal 24 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARAYA SUPULAYUK

NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran Peraturan Bupati Intan Jaya  
Nomor : 18 TAHUN 2025  
Tanggal : 24 November 2025  
Tentang : Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah sistem penyediaan air minum pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Intan Jaya

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN INTAN JAYA



BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK  
NIP 19850323 201004 1 001